



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
NOMOR 217 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI FASILITASI  
BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGGARA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi menetapkan jumlah dan jenis bahan kampanye dan alat peraga kampanye yang difasilitasi untuk setiap Pasangan Calon;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Penetapan jumlah dan jenis bahan kampanye dan alat peraga kampanye yang difasilitasi untuk setiap pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Penetapan Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Fasilitasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga

Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

- 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG PENETAPAN JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI FASILITASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGGARA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan jumlah dan jenis bahan kampanye dan alat peraga kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Spesifikasi bahan kampanye dan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendari

pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

ASRIL



Sekretaris

H. Syafruddin

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
 NOMOR 217 TAHUN 2024  
 TENTANG PENETAPAN JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE  
 DAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
 WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGGARA TAHUN 2024

NO	JENIS	VOLUME	TOTAL KEBUTUHAN
1	<b>Bahan Kampanye</b>		
	(1) Selebaran (8 Cm x 21 Cm)	469.198 Buah X 4 PASLON	1.876.792 Buah
	(2) Brosur (21 Cm x 29 Cm)	469.198 Buah X 4 PASLON	1.876.792 Buah
	(3) Pamflet (Terbuka 21 x 29 Cm, terlipat 21 x 10)	469.198 Buah X 4 PASLON	1.876.792 Buah
	(4) Poster (40 Cm x 60 cm )	469.198 Buah X 4 PASLON	1.876.792 Buah
2	<b>Alat Peraga Kampanye</b>		
	(1) Reklame untuk di Kabupaten/Kota		
	- Ukuran paling besar (3 x 4 m)	5 Buah X 4 PASLON X 17 Kab/Kota	340 Buah
	(2) Umbul - umbul untuk di Kecamatan		
	- Ukuran (75 cm x 3 m)	7 Buah X 4 PASLON X 221 Kec	6.188 Buah
	(3) Spanduk		
	- Ukuran (1,5 x 4 m)	2 Buah X 4 PASLON X 2.285 Desa/Kel	18.280 Buah

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 PROVINSI SULAWESI TENGGARA



Sekretaris

ASRIL

ttd.

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
SULAWESI TENGGARA  
NOMOR 217 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI  
FASILITASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA  
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA TAHUN 2024

SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2024

A. BAHAN KAMPANYE

1. Selebaran

- Art paper, gramatur 70 – 120 gram.
- Cetak Full Colour, Dua Muka.
- Ukuran 8 cm x 21 cm.

2. Brosur

- Art paper, gramatur 70 – 120 gram.
- Cetak Full Colour, Dua Muka.
- Ukuran 21 cm x 29 cm.

3. Pamflet

- Art paper, gramatur 70 – 120 gram.
- Cetak Full Colour, Dua Muka.
- Ukuran terbuka 21 x 29 cm, ukuran terlipat 21 x 10 cm.

4. Poster

- Art paper, gramatur 100 – 150 gram.
- Cetak Full Colour, Satu Muka.
- Ukuran 40 cm x 60 cm.

B. ALAT PERAGA KAMPANYE

1. Reklame

- Bahan Flexy 340 - 440 gram.
- Cetak Full Colour, Satu Muka, High Sesolution.
- Ukuran 3 x 4 meter.

2. Umbul-Umbul

- Bahan kain satin.
- Cetak Full Colour, Satu Muka, High Sesolution.
- Ukuran 75 centi meter x 3 meter.
- Sisi atas dan sisi bawah diberi lubang penyangga kayu.
- Menggunakan kayu kaso.

3. Spanduk

- Bahan Flexy, 340 - 440 gram.
- Cetak Full Colour, Satu Muka, High Sesolution.
- Ukuran 1,5 meter x 4 meter.
- Kancing mata ayam tiap sudut.

Ditetapkan di Kendari  
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

ttd.

ASRIL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Sekretaris

H. Syafruddin

